



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis Di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.

Praktik resepsi perkawinan adat suku Bugis proses awalnya mulai dari mengantar pengantin, naik kawing, sentuhan pertama, dan menjenguk mertua laki-laki. Setelah itu, barulah kembali lagi ke rumah mempelai perempuan untuk melakukan resepsi malam harinya disertai dengan

hiburan nyanyian musik oleh penyanyi seksi dan goyangan *lulo*. Adapun hiburan pada saat resepsi perkawian dalam pandangan tokoh masyarakat adalah:

Golongan pertama, yaitu golongan yang kurang setuju dengan adanya hiburan secara berlebih-lebihan dengan cara mendatangkan penyanyi orkes andalan dan tubuh seksi serta tarian *lulo* hingga larut malam. Dari 7 informan tersebut ada 4 informan yang kurang setuju hal ini yaitu Edi Syam, Hamjan, Abdul Rauf dan Jamaluddin. Alasan mereka mengatakan demikian, bahwasanya Rasulullah Saw. tidak pernah mengajarkan hal tersebut dilakukan dengan cara berlebih-lebihan apalagi sampai mabuk-mabukan, biasanya warga yang ikut acara tersebut hingga larut malam akan berdampak negatif dengan adanya kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti adanya pelecehan seksual, perkelahian hingga saling membunuh padahal itu hanya masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan.

Golongan kedua, dari 7 informan tersebut ada 3 informan yang menyetujui hiburan pada resepsi perkawinan yaitu Musdar, Hasanuddin dan Cangkang beliau sangat mendukung penuh setiap ada acara resepsi perkawinan di Kel. Anaiwoi yang memfungsikan hiburan dengan nyanyian serta tarian *lulo*. sebab hal itu bisa mengundang warga kampung untuk ikut bergembira didalamnya, jika dibandingkan acara resepsi tanpa dibesarkan dengan hiburan dan tarian *lulo*. Meski demikian, Hasanuddin dan Cangkang sudah mengetahui terlebih

dahulu terhadap dampak dari hiburan tersebut sedikit berbahaya bagi masyarakat.

2. Praktik Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan '*urf*'

Resepsi (*walimah*) pernikahan pada sebagian kalangan suku Bugis di Kel. Anaiwoi tergolong pada '*urf*' yang *fasid*. Sebab dalam hal ini, bagi masyarakat setempat ikut menikmati goyangan yang ada pada resepsi pernikahan dan hal ini menurut mereka merupakan hal yang biasa dilakukan pada setiap resepsi pernikahan untuk menghibur para tamu-tamu undangan. Akan tetapi, dalam tinjauan hukum Islam masih ada yang kurang cocok dengan tradisi tersebut dengan adanya goyangan pada penyanyi yang berpakaian seksi sehingga menggairahkan para orang-orang untuk datang merayakan resepsi pernikahan tersebut. Adapun kebiasaan tersebut, adapun pemakaiannya secara berlebihan akan berpotensi pada pengesampingan substansi dari tujuan perkawinan itu sendiri. Sebab, masyarakat lebih mementingkan ikut bergembira terhadap hiburan yang ada daripada mementingkan tentang makna perkawinan yang dilakukan menurut syari'at Islam.

B. Saran

Adapun saran-saran peneliti setelah melihat fakta riil yang terjadi di lapangan:

1. Bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa resepsi perkawinan yang diajarkan oleh Islam sangatlah sederhana, tidak membebankan

pada siapapun untuk melaksanakan resepsi secara berlebihan hingga melupakan konteks perkawinan Islam yang sesungguhnya.

2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tetap setia mengawasi pelaksanaan setiap resepsi perkawinan agar terhindar dari penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri.
3. Bagi civitas akademika, hendaknya untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, harusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan masuknya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.